

### PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL NOMOR: 420/05/12529 d

#### TENTANG

# PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI 03 MENJADI TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI 03 BUMIJAWA DESA SOKASARI KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga Taman Kanak-kanak dari Kepala Taman Kanak-kanak Handayani 03 Desa Sokasari Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Nomor: 425.3/16/2019 tanggal 18 Maret 2019 Perihal Permohonan Ganti Nama Lembaga beserta lampirannya.

### MENIMBANG

- a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
  - 1. Pengelola / Penyelenggara
  - 2. Tempat Belajar
  - 3. Sarana Belajar
  - 4. Waktu Belajar
  - 5. Menu Pembelajaran
  - 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  - 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

### MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

### **MEMUTUSKAN**

### **MENETAPKAN**

KESATU

Mencabut Surat Keputusan Kepala Pendidikandan Olahraga Kabupaten Tegal Jawa Tengah Nomor : 425.1/05/33379/2014 31 Desember 2014 tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Handayani 03 Desa Sokasari Bumijawa Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Handayani 03 Bumijawa Desa Sokasari Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud

Republik Indonesia.

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Maret 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal

Dinas Pendidikan

KEBUDAYAAN

KEBUDAYAAN

KEBUDAYAAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tegal;

2. Camat Bumijawa;

3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Bumijawa;

4. Kepala Desa Desa Sokasari;

5. Arsip.